


<h1>SATUAN KERJA</h1> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>  <p>Unit Kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p>	Nomor SOP	/ /BPBD-NTB/VIII/2015
	Tanggal Pembuatan	25 Agustus 2015
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pik. Kepala Pelaksana</p>  <p>Ketut Subrata, S. Adm NIP. 19580815 198103 1 029</p>
	Nama SOP	SOP Pencegahan Kejadian Bencana


## SEKSI PENCEGAHAN

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana</li> <li>5. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana</li> <li>6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat</li> <li>7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB</li> <li>9. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki penyiapan Data Base, Pedoman Kebijakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</li> <li>2. Memiliki kompetensi di Bidang Penanggulangan Bencana</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Kajian Risiko Bencana</p>	<p><b>Peralatan/perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJMD</li> <li>2. Rencana Strategis (Renstra)</li> <li>3. Database BPBD Provinsi NTB dan Instansi terkait</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Pencegahan</p> <p>Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Pra Bencana</p>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya</p>

# Prosedur Pencegahan Kejadian Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid	Ka. Bid.	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi/laporan adanya potensi bencana				Laporan dari instansi yang berkompeten	15 mnt	Laporan/Informasi potensi bencana	
2	Melakukan kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	1 hari	Kajian Risiko Bencana	
3	Menilai kajian risiko bencana				Laporan Kajian Risiko Bencana	30 mnt	Kajian Risiko Bencana	
4	Mempersiapkan rapat koordinasi				Disposisi Kalak	05 mnt	Undangan Rapat	
5	Rapat koordinasi bersama lembaga/instansi terkait, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan				Keputusan Rapat : - Pencegahan struktural - Pencegahan Non Struktural	1 hari	Notulensi Rapat	
6	Menyusun rencana upaya pencegahan Struktural dan Non Struktural				Rencana Kegiatan Pencegahan	3 hari	Rencana Kegiatan Pencegahan	
7	Melaksanakan kegiatan pencegahan				Rencana Kegiatan Pencegahan	7 hari	- Bangunan - Peraturan, Pemasangan Tanda bahaya, pelatihan dsb	
8	Selesai							

Ditetapkan : di Mataram  
 Pada tanggal : Agustus 2015  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Kepala Pelaksana

  
 Ketut Subrata, S.Adm  
 NIP. 19560815 198103 1 029

